



PUTUSAN
No.203/Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **WAHYU SOECIPTO Als WAHYU**
Bin H. SAMIRIN;

Tempat Lahir : Banjarmasin

Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 27 Agustus 2013

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sidorejo RT.11 RW. 02 Kelurahan
Guntung Manggis Kecamatan Landasan
Ulin Kota Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2013;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
- Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut umum sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013
- Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 01 Oktober 2013 Nomor:203/Pid.B/2013/PN.Bjb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 01 Oktober 2013 Nomor: 203/Pid. B/2013/PN.Bjb. tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg Perkara PDM-99/BB/09/2013 hari Rabu tanggal 6 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SOECIPTO Als WAHYU Bin H. SAMIRIN secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**

dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan dan menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam modl Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007;

- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Acer;

Dikembalikan kepada pihak manajemen Hotel Hovotel melalui Bambang Teddy

Kristyanto Bin Bambang Soegito.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Westpak;

- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam biru yang pada bagian belakangnya bertuliskan Suzuki Finance.

Dikembalikan kepada terdakwa WAHYU SOECIPTO Als WAHYU Bin H.

SAMIRIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **WAHYU SOECIPTO Als WAHYU Bin H. SAMIRIN**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2013, bertempat di salah satu ruangan yang berada di Hotel Novotel di jalan A. Yani KM.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah security pada Hotel Novotel di jalan A. Yani KM.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa sedang bertugas, terdakwa masuk kedalam ruang accounting dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam modl Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 yang berada diatas meja dalam keadaan terbuka namun dalam posisi off, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa langsung melepas kabel charger serta kabel mousenya yang kemudian oleh terdakwa laptop tersebut kemudian ditutup dan dimasukkan kedalam tas ransel yang sebelumnya sudah terdakwa bawa beserta dengan mousenya.
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari ruang accounting dan meletakkan tas yang berisi laptop beserta mousenya kedalam loker, lalu terdakwa kembali ke pos depan.
- Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian, terdakwa kembali berjalan menuju arah parkir sepeda motor di belakang dan memindahkan sepeda motor untuk parkir ke tempat parkir di depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memarkir sepeda motornya di parkirán depan, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang loker untuk mengambil tas yang berisi laptop beserta mousenya dan meletakkan tas tersebut ke sepeda motor bagian tengah. Akan tetapi kemudian terdakwa mengambil kembali tas tersebut karena terdakwa merasa perbuatannya diketahui oleh security lain.

Kemudian tas tersebut dibawa terdakwa ke samping kanan hotel dan terdakwa mengeluarkan isi tas tersebut dan membawa tas kosong keluar dari samping hotel, namun saat terdakwa keluar, dihadapan terdakwa sudah ada Muhammad Yazid yang memergoki perbuatan terdakwa. Kemudian Muhammad Yazid meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang disembunyikan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam model Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 beserta mousenya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak manajemen hotel Novotel mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **WAHYU SOECIPTO Als WAHYU Bin H. SAMIRIN**

diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1.Saksi Bambang Teddy Kristyanto bin Bambang Soegito, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2013, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu ruangan yang berada di Hotel Novotel di jalan A. Yani KM.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa terdakwa adalah security pada Hotel Novotel di jalan A. Yani KM.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Muhammad Yazid;
- Bahwa saat terdakwa sedang bertugas, terdakwa masuk kedalam ruang accounting dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam model Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 yang berada diatas meja dalam keadaan terbuka namun dalam posisi off, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa langsung melepas kabel charger serta kabel mousenya yang kemudian oleh terdakwa laptop tersebut kemudian ditutup dan dimasukkan kedalam tas ransel yang sebelumnya sudah terdakwa bawa beserta dengan mousenya;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari ruang accounting dan meletakkan tas yang berisi laptop beserta mousenya kedalam loker, lalu terdakwa kembali ke pos depan;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian, terdakwa kembali berjalan menuju arah parkir sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang dan memindahkan sepeda motor untuk parkir ke tempat parkir di depan;

- Bahwa setelah terdakwa memarkir sepeda motornya di parkiran depan, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang loker untuk mengambil tas yang berisi laptop beserta mousenya dan meletakkan tas tersebut ke sepeda motor bagian tengah. Akan tetapi kemudian terdakwa mengambil kembali tas tersebut karena terdakwa merasa perbuatannya diketahui oleh security lain. Kemudian tas tersebut dibawa terdakwa ke samping kanan hotel dan terdakwa mengeluarkan isi tas tersebut dan membawa tas kosong keluar dari samping hotel, namun saat terdakwa keluar, dihadapan terdakwa sudah ada Muhammad Yazid yang memergoki perbuatan terdakwa. Kemudian Muhammad Yazid meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang disembunyikan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam model Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 beserta mousenya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak manajemen hotel Novotel mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah laptop merk Acer 14 inci warna hitam model Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 yang dicuri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Yazid Als Yazid Bin H. Burhanudin; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2013, bertempat di salah satu ruangan yang berada di Hotel Novotel di jalan A. Yani KM.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa adalah security pada Hotel Novotel di jalan A. Yani KM.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat terdakwa sedang bertugas, terdakwa masuk kedalam ruang accounting dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam model Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 yang berada diatas meja dalam keadaan terbuka namun dalam posisi off, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa langsung melepas kabel charger serta kabel mousenya yang kemudian oleh terdakwa laptop tersebut kemudian ditutup dan dimasukkan kedalam tas ransel yang sebelumnya sudah terdakwa bawa beserta dengan mousenya;



- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari ruang accounting dan meletakkan tas yang berisi laptop beserta mousenya kedalam loker, lalu terdakwa kembali ke pos depan;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian, terdakwa kembali berjalan menuju arah parkir sepeda motor di belakang dan memindahkan sepeda motor untuk parkir ke tempat parkir di depan;
- Bahwa setelah terdakwa memarkir sepeda motornya di parkir depan, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang loker untuk mengambil tas yang berisi laptop beserta mousenya dan meletakkan tas tersebut ke sepeda motor bagian tengah. Akan tetapi kemudian terdakwa mengambil kembali tas tersebut karena terdakwa merasa perbuatannya diketahui oleh security lain. Kemudian tas tersebut dibawa terdakwa ke samping kanan hotel dan terdakwa mengeluarkan isi tas tersebut dan membawa tas kosong keluar dari samping hotel, namun saat terdakwa keluar, dihadapan terdakwa sudah ada Muhammad Yazid yang memergoki perbuatan terdakwa. Kemudian Muhammad Yazid meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang disembunyikan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam model Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 beserta mousenya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak manajemen hotel Novotel mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah laptop merk Acer 14 inci warna hitam modl Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 yang dicuri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bayu Candra Permana Als Bayu Bin Windarsih ; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2013, bertempat di salah satu ruangan yang berada di Hotel Novotel di jalan A. Yani KM.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;.
- Bahwa terdakwa adalah security pada Hotel Novotel di jalan A. Yani KM.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa laptop yang diambil oleh terdakwa ada diruangan Accounting di tempat dimana saksi bekerja;
- Bahwa ruangan accounting tersebut tidak mempunyai pintu tertutup , jadi setiap orang yang mau masuk ke dalam ruangan accounting bebas tanpa ada pembatas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut diberitahu oleh saksi Muhammad Yazid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Hotel Novotel;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2013, bertempat di salah satu ruangan yang berada di Hotel Novotel di jalan A. Yani KM.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa adalah security pada Hotel Novotel di jalan A. Yani KM.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam ruang accounting dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam modl Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 yang berada diatas meja dalam keadaan terbuka namun dalam posisi off, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa langsung melepas kabel charger serta kabel mousenya yang kemudian oleh terdakwa laptop tersebut kemudian ditutup dan dimasukkan kedalam tas ransel yang sebelumnya sudah terdakwa bawa beserta dengan mousenya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari ruang accounting dan meletakkan tas yang berisi laptop beserta mousenya kedalam loker, lalu terdakwa kembali ke pos depan;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian, terdakwa kembali berjalan menuju arah parkir sepeda motor di belakang dan memindahkan sepeda motor untuk parkir ke tempat parkir di depan;
- Bahwa setelah terdakwa memarkir sepeda motornya di parkir depan, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang loker untuk mengambil tas yang berisi laptop beserta mousenya dan meletakkan tas tersebut ke sepeda motor bagian tengah. Akan tetapi kemudian terdakwa mengambil kembali tas tersebut karena terdakwa merasa perbuatannya diketahui oleh security lain. Kemudian tas tersebut dibawa terdakwa ke samping kanan hotel dan terdakwa mengeluarkan isi tas tersebut dan membawa tas kosong keluar dari samping hotel, namun saat terdakwa keluar, dihadapan terdakwa sudah ada Muhammad Yazid yang memergoki perbuatan terdakwa. Kemudian Muhammad Yazid meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang disembunyikan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam model Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 beserta mousenya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak manajemen hotel Novotel mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah laptop merk Acer 14 inci warna hitam modl Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 beserta mousenya yang terdakwa ambil dan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam modl Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Acer;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Westpak;
- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam biru yang pada bagian belakangnya bertuliskan Suzuki Finance.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 di Hotel Novotel di jalan A. Yani KM.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Acer Aspire beserta mouse yang terletak di dalam ruangan Accounting;

- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire beserta mouse adalah milik management hotel Novotel;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam ruang accounting dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam model Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 yang berada diatas meja dalam keadaan terbuka namun dalam posisi off, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa langsung melepas kabel charger serta kabel mousenya yang kemudian oleh terdakwa laptop tersebut kemudian ditutup dan dimasukkan kedalam tas ransel yang sebelumnya sudah terdakwa bawa beserta dengan mousenya;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari ruang accounting dan meletakkan tas yang berisi laptop beserta mousenya kedalam loker, lalu terdakwa kembali ke pos depan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi Muhammad Yazid, Kemudian Muhammad Yazid meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang disembunyikan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam model Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 beserta mousenya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak manajemen hotel Novotel mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta antara lain tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat



dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapapun juga dapat dijadikan subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa WAHYU SOECIPTO Als WAHYU Bin H. SAMIRIN orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, yang mana terdakwa selama dalam persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pun alasan pembenar atas perbuatannya yang dilakukan, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian



berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 di Hotel Novotel di jalan A. Yani KM.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire beserta mouse yang terletak di dalam ruangan Accounting;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam ruang accounting dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam model Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 yang berada diatas meja dalam keadaan terbuka namun dalam posisi off, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa langsung melepas kabel charger serta kabel mousenya yang kemudian oleh terdakwa laptop tersebut kemudian ditutup dan dimasukkan kedalam tas ransel yang sebelumnya sudah terdakwa bawa beserta dengan mousenya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire beserta mouse adalah milik management hotel Novotel;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dimiliki secara melawan hukum artinya memiliki sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana



dilakukan oleh pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya
bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa
mengambil bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 14 inci warna hitam model
Aspire E1-571G Type 293045490040 NX MODCF 007 berserta mouse nya tanpa izin
dari pemilik nya , yaitu pihak management hotel Novotel, yang mana berdasarkan
keterangan terdakwa laptop tersebut akan terdakwa jual dan hasil akan terdakwa
gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
didasar Majelis berpendapat seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi
menurut hukum, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat
melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan
kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab,
maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah
dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 1 Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak manajemen hotel Novotel mengalami materi;

Hal-hal yang meringankan :

- 2 Terdakwa sopan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 3 Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer 14 inci warna hitam Model Aspire E1-571G Type 293045490040 NXMODCF 007 dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Acer yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah diketahui kepemilikannya dengan jelas maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pihak Manajemen Hotel Novotel melalui Bambang Teddy Kristyanto Bin Bambang Soegito sedangkan untuk 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Westpak, 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam biru yang pada bagian belakangnya bertuliskan

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Finance dikembalikan kepada terdakwa WAHYU SOECIPTO Als WAHYU

Bin H. SAMIRIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU SOECIPTO Als WAHYA Bin H. SAMIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7(tujuh)bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci warna hitam modl Aspire E1-571G
Type 293045490040 NX MODCF 007;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Acer;

Dikembalikan kepada pihak manajemen Hotel Hovotel melalui Bambang Teddy
Kristyanto Bin Bambang Soegito.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Westpak;
- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam biru yang pada bagian belakangnya
bertuliskan Suzuki Finance.

Dikembalikan kepada terdakwa WAHYU SOECIPTO Als WAHYU Bin H.
SAMIRIN.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar
Rp.1.000;- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari KAMIS, tanggal 21 Nopember 2013 Oleh kami TONGANI, SH
sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAHIDA ARIYANI, SH, dan
DORI MELFIN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, Oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim
Anggota tersebut, dibantu RUSTAM EFFENDI, SH, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh
BETTY MAESAROH SARONA, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri
Banjarbaru dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SAHIDA ARIYANI, SH.

TONGANI, SH.



2. DORI MELFIN, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

RUSTAM EFFENDI, SH

